



Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa

Meriza Elpha Darnia¹, Allysa Tsurayya², M. Aldrian Mustafarsyach³, Regita Wira Utami⁴, Resty Aura Putri⁵

¹Dosen Fakultas Hukum,
^{2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstract

Received: 07 Juni 2023
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 20 Juni 2024

Eksansi kelapa sawit menimbulkan terjadinya kontradiksi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat akibat penggunaan lahan untuk kepentingan perkebunan. Faktor utama penyebab konflik adalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dengan hak ulayat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sengketa lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konflik disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi multitafsir dari berbagai perundang – undangan. Pada akhirnya kedua konflik diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni dengan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Keywords: Hak Ulayat, Konflik, Perkebunan

(*) Corresponding Author: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id¹,
allysa.tsurayya5207@student.unri.ac.id²,
Muhhammad.aldrian6534@student.unri.ac.id³,
regita.wira5227@student.unri.ac.id⁴, resty.aura5224@student.unri.ac.id⁵

How to Cite: Tsurayya, A., Darnia, M., Mustafarsyach, M., & Utami, W. (2024). Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 430-434. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12731220>

INTRODUCTION

Sebagai negara berkembang, Indonesia mendasarkan ekonominya pada sektor pertanian. Meskipun kontribusi tahunan sektor pertanian terhadap perekonomian diukur berdasarkan pangsa nilai tambah dalam PDB (Produk Domestik Bruto), atau pendapatan nasional semakin kian mengecil, hal ini tidak menyiratkan bahwa nilai atau signifikansi sektor ini berkurang. Dari kelima subsektor pertanian yang ada, subsektor perkebunan menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia dan memiliki masa depan yang sangat menjanjikan bagi penerimaan devisa negara. Pada tahun 2021, subsektor perkebunan menyumbang 3,94 persen dari PDB secara keseluruhan dan 29,67 persen dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang menempatkannya di posisi teratas dalam sektor ini. Kelapa sawit merupakan salah satu industri perkebunan utama yang memiliki peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat 15,08 juta hektare (ha) perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah semakin banyaknya produk olahan yang menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku untuk berbagai sektor, sehingga meningkatkan permintaan minyak kelapa sawit dan berdampak pada pertumbuhan areal perkebunan, yang juga meningkatkan luas areal perkebunan di Indonesia.

Meskipun ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi Indonesia, namun dibalik hal tersebut banyak permasalahan yang muncul. Permasalahan yang kerap muncul dan masih menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia yaitu terjadinya kontradiksi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat akibat penggunaan lahan untuk kepentingan perkebunan. Penyebab utama konflik di perkebunan kelapa sawit saat ini adalah kesenjangan sosial yang terjadi antara petani lokal dan perusahaan.

Dua diantaranya adalah konflik antara PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX serta PTPN V Sei Kencana dengan masyarakat Desa Senama Nenek. Konflik antara PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam bermula ketika tanah ulayat milik SAD sebanyak 2.100 Ha diklaim oleh perusahaan untuk membuka lahan di desa Bungku. Menteri Kehutanan telah memberikan izin resmi kepada perusahaan karena tidak terdaftarnya tanah hak ulayat tersebut sebagai milik masyarakat hukum adat. Alasan konflik lahan antara PTPN V Sei Kencana dengan Desa Senama Nenek hampir mirip dengan konflik diatas yakni perusahaan mengklaim tanah di lingkungan tersebut tanpa izin atau persetujuan dari lingkungan sekitar, wilayah yang perusahaan klaim seluas 2800 hektar, yang tentu saja merugikan masyarakat, karena lahan tersebut mungkin telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dikembangkan serta memenuhi kebutuhan finansial mereka. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, penulis akan menulis penelitian dengan judul “ **Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa**”

RESULTS & DISCUSSION

Konflik Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa

Konflik antara Asiatic dengan SAD dimulai pada tahun 2002 ketika permintaan lahan 40.000 ha kepada Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan memberikan izin tapi hanya sebanyak 27.150 Ha, didalamnya termasuk tanah milik masyarakat SAD sebesar 2.100 Ha. Masyarakat SAD merasa haknya telah direnggut sehingga meminta pihak perusahaan untuk mengembalikan tanah yang mereka yakini milik mereka. Pengakuan atas Hak Ulayat diakui oleh UUPA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UUPA bahwa selama aturan hukum adat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan nasional dan negara, atau hukum lainnya, sengketa tanah harus diselesaikan sesuai dengan ketentuannya. Salah satu bentuk protes yang dilakukan adalah demonstrasi besar yang dilakukan di Kantor Bupati Batanghari pada tahun 2011. Pada tahun 2010, setelah diadakan mediasi berkali – kali oleh pihak perusahaan sepakat mengganti lahan dengan memberikan 650 Ha lahan Bukit Makmur dan 550 Ha lahan Johor Baru II. Kesepakatan pemberian lahan kompensasi seluas 1000 hektar hanyalah angin lalu, karena pada kenyataannya, perusahaan belum memberikan lahan seluas 1000 hektar kepada SAD di Desa Bungku. Selain itu terdapat penolakan juga dari sebagian masyarakat karena beberapa alasan diantaranya : teknis & kondisi pembagian lahan, sistematis kerja sama yang menyimpang dari janji yang dibuat, dan skema kompensasi. Sehingga

konflik terus berlanjut hingga bertahun – tahun, kemudian pada tahun 2014 konflik akhirnya terselesaikan.

Penyebab utama dari konflik sengketa lahan yang menimpa masyarakat Adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah adanya klaim atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Adat terhadap tanah ulayat sebesar 2.800 Ha yang mereka miliki, namun klaim tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan kata lain, perusahaan mengklaim dirinya sebagai pemilik atau pengelola lahan sengketa karena memiliki Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah. Masalah ini dimulai pada tahun 1989 dan mendapat perhatian pada tahun 1995. Masyarakat melakukan aksi protes di wilayah PTPN V Sei Kurun pada tahun 2013 bersama dengan LSM Pagar Negeri Bumi Riau (PNBR), yang menandai puncak dari konflik tersebut dengan membakar tujuh sepeda motor. Ada upaya penangkapan untuk menyusup ke wilayah desa, tujuh sepeda motor masyarakat dibakar, korban terluka, dan satu orang demonstran tertembak.

Konflik dengan tanah adat muncul dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, terutama UUPA, yang dulunya merupakan kerangka hukum Indonesia untuk pengelolaan lahan, namun kemudian berubah menjadi peraturan yang kompleks dan bahkan disfungsi karena kebijakan pertanahan Indonesia telah berubah menjadi disfungsi dengan peraturan dan regulasi yang saling bertentangan secara signifikan. Penerapan dan penafsiran berbagai undang-undang oleh berbagai otoritas pemerintah sektoral yang berkaitan dengan masalah penguasaan tanah yang sama tidak dapat dihindari sehingga menimbulkan konflik di lapangan.

Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa

Dalam penyelesaian sengketa perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mengetahui pedoman dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Ada dua cara untuk menyelesaikan konflik di bawah sistem hukum Indonesia yakni melalui litigasi (melalui pengadilan negara) atau non-litigasi (tanpa melalui pengadilan negara) peradilan negara). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 30, Pasal 1 angka 10 Tahun 1999 tentang Alternatif Dispute Resolution (ADR). Berikut upaya penyelesaian sengketa yang telah ditempuh :

Negosiasi

Pada tanggal 23 & 24 Februari masyarakat adat dan PT Asiatic Persada bertemu dengan tujuan untuk menegosiasikan jumlah kompensasi. tingkat pendapatan. Pada konflik PTPN V dengan Desa Nenek telah dilakukan negosiasi 2 kali yakni menentukan batas dan luas lahan, kedua menghitung asset yang diatas. Namun, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.

Mediasi

PT. Asiatic Persada menyampaikan undangan kepada kelompok masyarakat Suku Anak Dalam untuk terlibat dalam mediasi dengan Tim Mediasi Gabungan. Tiga dusun yang terdiri dari Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak, diantaranya Pinang Tinggi dan Padang Salak akan bergabung. Namun, Dusun

Tanah Menang tidak bersedia menerima mediasi. sesuai dengan permintaan Dusun Tanah Menang agar Pemerintah Kabupaten Batang Hari menjadi mediator dan akhirnya perusahaan mengganti rugi. Di konflik selanjutnya, Mediasi telah dilakukan dengan diikuti oleh Senama Nenek dan perusahaan, dengan bantuan pemerintah daerah, Komnas HAM, Ombudsman, dan DPD. Namun tidak ditemukan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Konsiliasi

Tim Mediasi Gabungan melakukan konsiliasi antara PT Asiatic Persada dan kelompok masyarakat Dusun Tuo Pinang Tinggi pada tanggal 8 Maret 2012 di Hotel Abadi. Para pihak sepakat bahwa kelompok masyarakat Dusun Tuo Pinang Tinggi tidak akan ikut serta dalam perundingan tersebut. Tim Mediasi Bersama menyelesaikan perselisihan tersebut dan mencapai kesepakatan bahwa kelompok dusun Tuo Pinang Tinggi dapat mengelola kebun kelapa sawit seluas 400 hektar, termasuk melakukan pemanenan secara terus menerus. Tetapi hak pengelolaan akan berakhir setelah konsiliasi.

Tim Terpadu Percepatan Pembangunan/Pengadaan Kebun Kelapa Sawit SKIM KKPA Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dibentuk dengan bantuan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sengketa lahan di Desa Senama Nenek telah diselesaikan dengan adanya kesepakatan para pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau, DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, Walhi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kebun merawat dan mengumpulkan hasil kebun mereka. Kemudian hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat diterima oleh perusahaan PTPN V, yang kemudian diproses di pabrik milik perusahaan.

CONCLUSION

Hak Ulayat diakui oleh UUPA sebagaimana dinyatakan bahwa selama aturan hukum adat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan nasional dan negara, atau hukum lainnya, sengketa tanah harus diselesaikan sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan analisis, kedua konflik disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, terutama UUPA. Penerapan dan penafsiran berbagai undang-undang oleh berbagai otoritas pemerintah sektoral yang berkaitan dengan masalah penguasaan tanah yang sama tidak dapat dihindari sehingga menimbulkan konflik di lapangan. Kemudian kedua konflik akhirnya diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni dengan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

REFERENCES

- Andriani, Y., & Riansyah Pratama, H. (2023). STRATEGI GERAKAN SOSIAL DAN RESOLUSI KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT ANTARA MASYARAKAT DESA SENAMA NENEK TERHADAP PTPN V SEI KENCANA KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 10(2), 1117–1119.

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Fitria. (2019). Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. *Jurnal Sains Sosio Huaniora P-ISSN: 2580-1244*, 3(1), 24–25.
- Maulanda, R. (2022). Suku Anak Dalam (SAD) dan 2000 Ha Lahan Kompensasi dari PT. Asiatic Persada Tahun 2011-2014. *Jurnal Kronologi*, 4(4), 37–38.
- Meiranda, A., Syamsunasir, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 108–110. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>
- Rizaty, M. (2022). *Luas Perkebunan Minyak Kelapa Sawit Nasional Capai 15,08 Juta Ha pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/luas-perkebunan-minyak-kelapa-sawit-nasional-capai-1508-juta-ha-pada-2021>
- Syafira, S. S., Siti, D., & Marpaung, H. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT DI MINANGKABAU. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 85–88.
- Wati, P. (2017). KONFLIK LAHAN DI DESA SENAMA NENEK KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR (KASUS KONFLIK TENURIAL). *JOM FISIP*, 4(2), 9–11.